



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SUMERTA KAUH
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
MENETAPKAN KELOMPOK BANK SAMPAH "SUKA LESTARI"
PERIODE 2024 - 2027

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan, pengolahan potensi sampah dengan pola pemberdayaan masyarakat perlu membentuk Kelompok Bank Sampah di Desa Sumerta Kauh;
 - b. bahwa kelompok Bank Sampah "Suka Lestari" telah dibentuk dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sampah yang dapat bernilai ekonomis;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sumerta Kauh tentang Pembentukan Bank Sampah "SUKA LESTARI";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Sumerta Kauh Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sumerta Kauh Tahun 2023 Nomor 3);


14. Peraturan Desa Sumerta Kauh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sumerta Kauh Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Bank Sampah "Suka Lestari" tahun 2024
- KEDUA** : Menetapkan Pengurus Kelompok Bank Sampah "Suka Lestari" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumerta Kauh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 13 September 2024
Perbekel Desa Sumerta Kauh



I Wayan Sentana


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar sebagai laporan;
2. Kepala DPMPD Kota Denpasar;
3. Camat Denpasar Timur
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMERTA KAUH
NOMOR : 89 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK BANK SAMPAH
"SUKA LESTARI" PERIODE 2024 – 2027

SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK BANK SAMPAH SUKA LESTARI
PERIODE 2024 - 2027

Pembina : Perbekel Desa Sumerta Kauh
Ketua : I Ketut Agus Dedi Yasa
Sekretaris : Kadek Agus Sugiantara
Bendahara : Ni Made Novi Aryani
Anggota : 1. I Dewa Made Ayu Nuryani Tj
2. I Ketut Yudi Mahendra
3. I Wayan Suprpta
4. I Ketut Adi Sumantra
5. I Wayan Darmawan
6. I Dewa Putu Jaya
7. Ayu Susanti
8. Ni Kadek Suryani
9. Ni Luh Putu Kerti
10. I Kadek Budiasa
11. Ni Made Mastini
12. I Gde Yogi Sanjaya

PERBEKEL DESA SUMERTA KAUH

I WAYAN SENTANA